



BUPATI BOLAANG MONGONDOW
PROVINSI SULAWESI UTARA
KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW
NOMOR 82 TAHUN 2020
TENTANG
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) TAHUN 2020
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja pemerintah, maka perlu menetapkan indikator kinerja utama Tahun 2020 di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
9. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 5 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2020;
13. Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Nomor 53 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2020;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
KESATU : Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow sebagaimana dimaksud tercantum pada lampiran Keputusan ini.

- KEDUA : Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow merupakan acuan ukuran kinerja yang harus digunakan untuk menetapkan Rencana Kinerja Tahunan, menyampaikan Rencana Kerja dan Anggaran, menyusun dokumen Penetapan Kinerja, menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2017 - 2022 Kabupaten Bolaang Mongondow
- KETIGA : Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan evaluasi pencapaian kinerja dilakukan oleh Bupati Bolaang Mongondow dan disampaikan pada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi Republik Indonesia.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lolak
Pada tanggal 10 Januari 2020



YASRI SEPULOJO MOKOAGOW

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW

NOMOR : 02 TAHUN 2020

TANGGAL : 10 Januari 2020

TENTANG : PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) TAHUN 2020 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	TARGET
1	Meningkatnya Kinerja Aparatur Pemerintahan Daerah	Indeks Reformasi Birokrasi	%	75
2	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Nilai / Peringkat Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)	Nilai / Peringkat	3,5
		Nilai / Predikat Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Nilai / Peringkat	>75 (A)
3	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Opini BPK Terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah	Nilai/ Peringkat	100
		Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah	%	10
		Persentase Tindaklanjut Rekomendasi LHP BPK RI Atas LKPD	%	80
4	Meningkatnya Ketenteraman, Ketertiban Umum Dan Perlindungan Masyarakat	Penurunan Angka Kriminalitas (%)	%	85
5	Meningkatnya Penanggulangan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	PMKS Yang Tertangani(%)	%	35

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	TARGET
6	Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Nilai	75
7	Menurunnya Kesenjangan Antar Wilayah	Indeks Gini	Nilai	<0.4
8	Berkembangnya Industri Olahan Dan Kreatif Berbasis Pertanian	Persentase Pertumbuhan Sektor Industri Pengolahan Dalam PDRB	%	6
9	Berkembangnya Pariwisata Berbasis Sumber Daya Alam Dan Kearifan Lokal	Persentase Peningkatan Kunjungan Wisata	%	90
10	Meningkatnya Daya Saing Koperasi, Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah Berbasis Kelompok Dan Klaster	Kontribusi UKM Terhadap Total PDRB	%	13
11	Meningkatnya Investasi PMA Dan PMDN	Persentase Peningkatan Nilai Investasi (PMDN dan PMA)	%	20
12	Meningkatnya Revitalisasi Sektor Pertanian, Dan Perikanan	Nilai Tukar Nelayan (NTN)	%	103
		Nilai Tukar Petani (NTP)	%	98,15
		PDRB Sektor Pertanian, Dan Perikanan (Atas Dasar Harga Berlaku)	%	46.71
13	Meningkatnya Kualitas Dan Kuantitas Ketersediaan Pangan	Rasio Ketersediaan Pangan Penduduk	Angka	1.09

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	TARGET
14	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Nilai	80
		Persentase Rumah Tangga (RT) Yang Menggunakan Air Bersih	%	90
		Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi	%	68
		Rasio Rumah Layak Huni	Angka	95,14
15	Meningkatnya Sarana Prasarana Pertanian	Rasio Jaringan Irigasi	%	55
16	Meningkatnya Sarana Prasarana Perhubungan	Proporsi Panjang Jalan Kabupaten Dalam Kondisi Baik (>40 KM/Jam)	%	65
		Rasio Ijin Trayek	%	55
17	Meningkatnya Sarana Perkantoran	Persentase Sarana Perkantoran Perangkat Daerah	%	83
18	Meningkatnya Akses Dan Kualitas Layanan Pendidikan	Angka Harapan Lama Sekolah	Angka	12
		Angka Rata-Rata Lama Sekolah	Angka	9
19	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Angka Kelangsungan Hidup Bayi	Angka	-0.1
		Angka Kematian Ibu Melahirkan (Per 100.000 Kelahiran Hidup)	Angka	10
		Angka Usia Harapan Hidup	Tahun	71

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	TARGET
		Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	%	84,16
		Persentase Balita Gizi Buruk	%	0



BUPATI BOLAANG MONGONDOW, *h*

YASLI SEPREDJO MOKOAGOW